



P U T U S A N

Nomor : 135/PDT/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TJOENG TEN PHIN, Umur 41 tahun, Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Talaga Bestari Floura Blok DD-17 Rt. 002 Rw. 007, Desa Wanakerta, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Ahmad Yulianto Ihsan, SH. MH, dan Isnar Farichah, SH., MKn, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "Yulianto & Partner" beralamat di Jalan Raya Serang Km. 21 No. 31, Cibadak-Cikupa, Tangerang (samping gerbang Perumahan Talaga Bestari) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L A W A N :

LINA, Umur 39 tahun, karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Talaga Bestari Floura Blok DD-17 Rt. 002 Rw. 007, Desa Wanakerta, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 5 Oktober 2018, Nomor : 135/PEN/PDT/2018/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Register Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Tng. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Budha dan telah

Halaman - 1 - dari 7 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2842/II/2011 tertanggal 10 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak sah;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah-tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai sebagaimana ternyata dalam Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup pada tanggal 23 Januari 2018;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman - 2 - dari 7 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2842/I/2011 tertanggal 10 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tangerang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Tangerang untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Tangerang paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan

Halaman - 3 - dari 7 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 22 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Terbanding semula Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.TNG, kepada Pembanding semula Penggugat serta kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tersebut dijatuhkan pada tanggal 2 Mei 2018, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Mei 2018 Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tersebut, pada tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Mei 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Muda

Halaman - 4 - dari 7 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding semula Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terutama pada halaman 12 alinea ketiga dalam putusan perkara *aquo* yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa apabila fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa percekocokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat bukanlah disebabkan karena pertengkaran yang disebabkan oleh kesalahan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, melainkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru lebih disebabkan karena sikap Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat yang disebabkan karena faktor yang ada dalam diri Penggugat sendiri, yaitu Penggugat tidak sabar untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.”

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkesimpulan bahwa alasan keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 22 Mei 2018 tersebut, bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018, sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 7 sampai dengan halaman 13, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, sehingga

Halaman - 5 - dari 7 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 2 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2018**, oleh kami **AMIRIDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, S.H.**, dan **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman - 6 - dari 7 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR P, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AGUS HERJONO, SH

AMIRIDDIN, SH., MH.

Ttd

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd

ITAIDA LAMTIUR P, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)